



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENCABUTAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zulferinanda

ACARA

Konfirmasi Pencabutan (II)

**Rabu, 6 November 2024, Pukul 08.01 – 08.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zulferinanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pak Zulferinanda. Bisa kita mulai, Pak?

2. PEMOHON: ZULFERINANDA [00:07]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:07]

Ya. Oke.

Sidang Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Zulferinanda, ini Pemohon asli, ya?

4. PEMOHON: ZULFERINANDA [00:41]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [00:41]

Ya. Bapak, kami telah menerima surat dari Bapak. Bapak, bertanggal 31 Oktober, perihal permohonan pencabutan dan/atau penarikan berkas Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024. Yang intinya adalah Bapak selaku Pemohon ingin mencabut dan menarik berkas perkara ini. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami memerlukan konfirmasi apakah memang benar Bapak mengirimkan surat ini dan benar hendak mencabut dan menarik berkas perkara? Silakan, Pak Zul.

6. PEMOHON: ZULFERINANDA [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, saya menyampaikan surat permohonan pencabutan dan penarikan berkas.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:47]

Oke, baik ya. Jadi ini Pak Zul sudah mengonfirmasi selaku Pemohon bahwa benar telah mencabut dan menarik berkas perkara. Dengan demikian, nanti kami tetap akan membuat penetapan terkait dengan pencabutan atau penarikan perkara ini dalam sidang berikutnya yang tentu Bapak juga bisa hadir melalui Zoom, ya, kalau memang ada kesempatan untuk hadir. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Zul?

8. PEMOHON: ZULFERINANDA [02:31]

Sepertinya cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [02:32]

Cukup, ya? Baik, terima kasih. Kalau cukup, kita bisa akhiri sidang ini. Dan kami, Mahkamah Konstitusi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Zul untuk mengonfirmasi surat permohonan pencabutan atau penarikan perkara ini. Dan dengan ini, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.04 WIB

Jakarta, 6 November 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

